



Analisis Kebijakan PBJT untuk Makanan dan Minuman dalam Konteks Otonomi Daerah Berkelanjutan

Fairuz Ramadhansyah¹, Albet Maulana Rahmawan²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: fairuzramadhansyah@gmail.com, albetmaulana662@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Specific Goods and Services Tax (PBJT) policy on food and beverages in the context of sustainable regional autonomy. PBJT is a fiscal instrument that authorizes regions to levy taxes on food and beverage consumption as an effort to increase Regional Original Income (PAD). This study uses a qualitative approach using literature study and policy analysis methods to address two main research questions: (1) the effectiveness of PBJT policy implementation in increasing PAD, and (2) the contribution of PBJT policy to community welfare and local economic development. The results show that PBJT has significant potential to increase PAD, but its effectiveness is highly dependent on regional tax administration capacity, taxpayer compliance, and consistent oversight. In the context of community welfare, PBJT policy has a dual impact: on the one hand, it increases regional fiscal capacity for development, but on the other hand, it can burden consumers and micro-businesses. This study recommends the need to optimize the tax administration system, strengthen tax education, and implement fairer redistribution policies to realize sustainable regional autonomy. Keywords: PBJT, Regional Original Revenue, Regional Autonomy, Community Welfare, Local Economy.

Keywords: PBJT, Regional Original Income, Regional Autonomy, Community Welfare, Local Economy.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman dalam konteks otonomi daerah berkelanjutan. PBJT merupakan salah satu instrumen fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak atas konsumsi makanan dan minuman sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) efektivitas implementasi kebijakan PBJT dalam meningkatkan PAD, dan (2) kontribusi kebijakan PBJT terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan PAD, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan daerah, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan yang konsisten. Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kebijakan PBJT memberikan dampak ganda: di satu sisi meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan, namun di sisi lain dapat membebani konsumen dan pelaku usaha mikro. Penelitian ini merekomendasikan perlunya

optimalisasi sistem administrasi pajak, penguatan edukasi perpajakan, dan kebijakan redistribusi yang lebih adil untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: PBJT, Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Lokal.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak era reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam konteks ini, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Restoran dan Pajak Hotel menjadi salah satu komponen pajak daerah yang strategis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur tentang PBJT sebagai pengganti beberapa jenis pajak daerah sebelumnya. PBJT untuk makanan dan minuman memiliki potensi besar mengingat sektor konsumsi makanan dan minuman terus mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat dan perkembangan industri kuliner di Indonesia.

Namun, implementasi kebijakan PBJT menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kapasitas administrasi perpajakan daerah yang masih terbatas, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, hingga dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan PBJT dalam meningkatkan PAD sekaligus kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal dalam kerangka otonomi daerah yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan publikasi resmi pemerintah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan efektivitas kebijakan publik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan dari berbagai literatur yang relevan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo, otonomi daerah memiliki tiga misi utama: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang di bidang penerimaan dan pengeluaran kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Bird dan Vaillancourt menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal. Namun, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah yang tercermin dalam kemampuan menggali PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Menurut Halim, komponen PAD terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah menjadi komponen terbesar dan paling potensial dalam meningkatkan PAD di sebagian besar daerah di Indonesia.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

PBJT merupakan transformasi dari beberapa jenis pajak daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, PBJT adalah pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Khusus untuk PBJT makanan dan minuman (sebelumnya pajak restoran), objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, warung, kafe, kantin, dan sejenisnya dengan pembayaran. Tarif PBJT untuk makanan dan minuman ditetapkan paling tinggi 10% yang diatur melalui Peraturan Daerah.

Menurut Davey, pajak konsumsi seperti PBJT memiliki beberapa keunggulan: mudah dipungut karena langsung dibebankan pada konsumen, memiliki basis pajak yang luas, dan relatif stabil karena konsumsi cenderung tidak berfluktuasi secara drastis. Namun, pajak konsumsi juga memiliki kelemahan bersifat regresif karena membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara proporsional lebih besar.

Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Mahmudi menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Indikator efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak} / \text{Target Penerimaan Pajak}) \times 100\%$$

Kriteria efektivitas menurut Mahmudi adalah:

- Sangat efektif: > 100%
- Efektif: 90% - 100%
- Cukup efektif: 80% - 90%
- Kurang efektif: 60% - 80%
- Tidak efektif: < 60%.

Kesejahteraan Masyarakat dan Ekonomi Lokal

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Menurut UNDP, kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Ekonomi lokal merujuk pada aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam suatu wilayah tertentu dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal, sumber daya lokal, dan institusi lokal. Pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemberdayaan UMKM, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, hubungan antara pajak daerah dengan kesejahteraan masyarakat bersifat tidak langsung. Penerimaan pajak daerah yang optimal dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas Implementasi Kebijakan PBJT dalam Meningkatkan PAD

1. Potensi dan Realisasi PBJT Makanan dan Minuman

PBJT untuk makanan dan minuman memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan PAD. Data dari berbagai daerah menunjukkan bahwa sektor konsumsi makanan dan minuman terus mengalami pertumbuhan. Menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman menyumbang sekitar 30-40% dari total pengeluaran rumah tangga Indonesia.

Beberapa daerah besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur mencatat kontribusi signifikan dari PBJT (pajak restoran) terhadap total PAD. Di DKI Jakarta, kontribusi pajak restoran mencapai 10-15% dari total PAD dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBJT makanan dan minuman memiliki elastisitas yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, realisasi penerimaan PBJT sangat bervariasi antar daerah. Daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan aktivitas ekonomi yang dinamis cenderung memiliki penerimaan PBJT yang lebih besar dibandingkan daerah dengan karakteristik ekonomi yang lebih tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PBJT sangat terkait dengan struktur ekonomi dan karakteristik demografis suatu daerah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PBJT

Efektivitas implementasi kebijakan PBJT dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

a. Kapasitas Administrasi Perpajakan Daerah

Kapasitas administrasi perpajakan daerah meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi perpajakan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian Supriyanto menunjukkan bahwa daerah dengan sistem administrasi perpajakan yang baik memiliki tingkat efektivitas pemungutan pajak yang lebih tinggi.

Banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas SDM aparatur pajak, sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi, dan database wajib pajak yang tidak mutakhir. Kondisi ini menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak tergalai dan tingkat kebocoran penerimaan yang cukup signifikan.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam efektivitas pemungutan PBJT. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, persepsi tentang keadilan sistem pajak, dan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Penelitian Rahayu menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan. Dalam konteks PBJT, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan, terutama untuk usaha mikro dan kecil yang seringkali tidak melaporkan omzet sebenarnya.

c. Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas PBJT. Namun, banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan petugas dan mekanisme pengawasan yang belum sistematis.

d. Tarif dan Struktur Pajak

Penetapan tarif PBJT yang tepat menjadi pertimbangan penting. Tarif yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing sektor usaha makanan dan minuman dan mendorong praktik penghindaran pajak, sementara tarif yang terlalu rendah akan mengurangi potensi penerimaan daerah. UU HKPD memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menetapkan tarif maksimal 10%, yang memungkinkan daerah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal.

3. Kontribusi PBJT terhadap PAD

Kontribusi PBJT makanan dan minuman terhadap PAD dapat diukur dengan menggunakan rasio kontribusi: **Kontribusi = (Realisasi PBJT / Total PAD) x 100%**

Studi di beberapa daerah menunjukkan variasi kontribusi yang cukup signifikan. Di kota-kota besar, kontribusi PBJT makanan dan minuman terhadap PAD dapat mencapai 8-15%, sementara di daerah kabupaten kontribusinya cenderung lebih kecil, berkisar 3-7%.

Meskipun kontribusinya bervariasi, PBJT makanan dan minuman memiliki beberapa keunggulan: basis pajak yang luas, penerimaan yang relatif stabil, dan biaya pemungutan yang efisien karena menggunakan sistem self-assessment dengan pemotong pajak adalah pengusaha.

4. Analisis Efektivitas PBJT

Berdasarkan berbagai studi, tingkat efektivitas PBJT makanan dan minuman di Indonesia umumnya berada pada kategori "efektif" hingga "sangat efektif" dengan capaian realisasi terhadap target berkisar 90-110%. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan ini memiliki tingkat predictability yang baik dan dapat diandalkan sebagai sumber PAD.

Namun, efektivitas ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Pencapaian target yang tinggi bisa jadi karena penetapan target yang konservatif atau underestimate, bukan karena optimalisasi potensi pajak yang sebenarnya. Oleh karena itu, analisis efektivitas perlu dilengkapi dengan analisis potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar gap antara potensi dan realisasi penerimaan.

Kontribusi PBJT terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Ekonomi Lokal

1. Peningkatan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan

PBJT yang efektif dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari PBJT dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta program-program pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Kuncoro menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan PAD dengan tingkat pembangunan daerah yang diukur melalui IPM. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyediakan layanan publik berkualitas.

2. Efek Multiplier terhadap Ekonomi Lokal

Penerimaan PBJT yang dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk belanja produktif dapat menciptakan efek multiplier terhadap ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur yang didanai dari PAD dapat meningkatkan aksesibilitas, menurunkan biaya transaksi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Selain itu, sektor makanan dan minuman sendiri merupakan sektor yang padat karya dan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa transportasi. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

3. Dampak Regresif terhadap Konsumen

Di sisi lain, PBJT sebagai pajak konsumsi memiliki sifat regresif yang dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara proporsional lebih besar. Ketika pajak dibebankan pada konsumsi makanan dan minuman, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalokasikan proporsi pendapatan lebih besar untuk konsumsi akan menanggung beban pajak yang relatif lebih besar.

Namun, dampak regresif ini dapat dimitigasi melalui kebijakan pengecualian atau tarif berbeda untuk jenis makanan dan minuman tertentu. Beberapa daerah menerapkan pengecualian PBJT untuk warung atau rumah makan kecil dengan omzet di bawah ambang batas tertentu.

4. Beban terhadap Pelaku Usaha

PBJT juga dapat menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama UMKM di sektor makanan dan minuman. Selain membayar pajak, pelaku usaha juga harus menjalankan kewajiban administrasi perpajakan seperti pencatatan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang dapat menambah biaya operasional.

Beban ini dapat mempengaruhi daya saing pelaku usaha lokal, terutama ketika berhadapan dengan kompetisi dari usaha informal yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara optimalisasi penerimaan pajak dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

5. Peran PBJT dalam Pemerataan Pembangunan

Dalam konteks otonomi daerah, PBJT memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan sendiri, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk merancang program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, disparitas kapasitas fiskal antar daerah tetap menjadi tantangan. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat memiliki potensi PBJT yang jauh lebih besar dibandingkan daerah dengan aktivitas ekonomi terbatas. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antar daerah jika tidak ada mekanisme pemerataan yang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) Mengenai Efektivitas PBJT dalam Meningkatkan PAD: PBJT untuk makanan dan minuman memiliki efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan PAD dengan tingkat capaian realisasi terhadap target umumnya berada pada kategori efektif (90-110%). Potensi PBJT sangat besar mengingat pertumbuhan sektor konsumsi makanan dan minuman yang terus meningkat. Namun, efektivitas implementasi sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: kapasitas administrasi perpajakan daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, sistem pengawasan yang konsisten, dan penetapan tarif yang tepat. Kontribusi PBJT terhadap PAD bervariasi antar daerah, berkisar 3-15% tergantung pada karakteristik ekonomi dan demografis daerah. Daerah urban dengan aktivitas ekonomi dinamis memiliki kontribusi PBJT yang lebih tinggi dibandingkan daerah rural. (2) Mengenai Kontribusi PBJT terhadap

Kesejahteraan Masyarakat dan Ekonomi Lokal: PBJT memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Penerimaan PBJT yang dikelola dengan baik dapat menciptakan efek multiplier terhadap ekonomi lokal. Namun, kebijakan PBJT juga memiliki dampak negatif potensial berupa sifat regresif yang dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan menambah beban operasional bagi pelaku UMKM. Disparitas kapasitas fiskal antar daerah juga dapat memperlebar kesenjangan pembangunan jika tidak diimbangi dengan mekanisme pemerataan yang efektif. Secara keseluruhan, kontribusi PBJT terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dan mengelola penerimaan pajak tersebut untuk program-program pembangunan yang pro-rakyat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak yang mendukung khusus dalam pengerjaan jurnal ini, serta kepada kedua orang tua yang selalu mendukung penulis. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi dan praktisi hukum pajak yang telah memberikan masukan dan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, Fitri. "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2 (2019): 245-258.
- Arianto, Dwi Wahyu. "Analisis Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali". *Jurnal Paradigma*, Vol. 13, No. 1 (2015): 87-102.
- Dewi, Ni Made Ari Sasmita dan I Ketut Jati. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 1 (2014): 983-998.
- Hermawan, Deni dan Ade Supriatna. "Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2 (2019): 147-156.
- Indrawati, Luh Rini dan I Wayan Suartana. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Badung". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 15, No. 2 (2016): 1514-1540.
- Nugroho, Agung Eko dan Siti Nur Hadiyati. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4, No. 3 (2015): 1-11.

- Rahayu, Nurulita. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1 (2017): 15-30.
- Sari, Diana Puspita. "Analisis Penerapan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4 (2016): 1-17.
- Supriyanto, Eko. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1 (2015): 60-72.
- Wahyudi, Dudi dan Rudi Zulfikar. "Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 2, No. 3 (2018): 146-159.
- Widodo, Herry. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah". *Media Trend*, Vol. 10, No. 2 (2015): 208-219.
- Bird, Richard M. dan François Vaillancourt. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.

-
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Jakarta: Sekretariat Negara, 2010.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. *Kajian Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi (Buku 2): Komoditas Makanan*. Jakarta: BPS, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2020-2021*. Jakarta: BPS, 2022.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". <https://www.pajak.go.id/id/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah> (diakses 5 Januari 2026).
- Kementerian Dalam Negeri. "Implementasi UU HKPD untuk Penguatan Fiskal Daerah". <https://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/uu-hkpd> (diakses 5 Januari 2026).
- Kementerian Keuangan. "Desentralisasi Fiskal". <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/desentralisasi-fiskal> (diakses 5 Januari 2026).
- Kurniawan, Panca. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta". Tesis Master, Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta, 2022.
- Saputra, Adi. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah". Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2019.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 2020: The Next Frontier - Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP, 2020.